



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 10 TAHUN 2008

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

### BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga perlu menambah penetapan Jadwal Retensi Arsip Keuangan dalam Peraturan Bupati tersebut ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151 );
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Gubernur Nomor 73 Tahun 2004 tentang Pedoman Pola Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 90 );
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Jadwal retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 91) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 25 );
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 81 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 45 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 46 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 47 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48 );

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 18 );

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Pemerintah Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Arsip adalah naskah-naskah baik yang tertulis maupun yang dapat dilihat, didengar ( film, rekaman dan sebagainya ), yang dibuat / diterima oleh dan dari Lembaga-Lembaga Negara / Instansi-Instansi serta Badan Pemerintah dan Swasta / Perorangan baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok ( satu berkas mengenai masalah yang sama ) mengenai kehidupan kebangsaan dan penyelenggaraan / pelaksanaan kegiatan pemerintah.
4. Kearsipan adalah proses penyelenggaraan arsip yang meliputi penerimaan, pengelompokan, pencatatan, penempatan, pemeliharaan, pengamanan dan penemuan kembali naskah-naskah.
5. Kartu Kendali adalah suatu cara pelaksanaan kearsipan dengan menggunakan kartu yang berfungsi sebagai sarana pencatatan.
6. Klasifikasi Kearsipan adalah suatu cara penataan arsip berdasar kode nomor.

7. Kode Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah tanda pengenal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dinyatakan dengan angka ditulis setelah nomor urut.
8. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar tentang umur arsip.
9. Arsip Aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.
10. Arsip In Aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.
11. Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian adalah Jadwal Retensi Arsip khusus mengenai Arsip Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
12. Jadwal Retensi Arsip Pejabat Negara adalah Jadwal Retensi Arsip mengenai arsip orang perseorangan yang merupakan perjalanan karier Pegawai Negeri / Non Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara.
13. Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis / seri arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai kegunaannya dan digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan.
14. Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan / fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip In Aktif dari unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip statis ke Badan Arsip Daerah Propinsi Jawa Tengah.
16. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Arsip Dokumentasi Kepegawaian adalah arsip mengenai perjalanan karier Pegawai Negeri Sipil yang tercipta dalam proses pembinaan kepegawaian oleh pejabat yang berwenang.
19. Data Kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang disusun berdasarkan Arsip Dokumentasi Kepegawaian dari Instansi yang bersangkutan.

20. Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier orang perseorangan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. Pasal 13 dan Pasal 14 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 13a, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13a**

- (1) Jadwal Retensi Arsip Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
- (2) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip yang berkaitan dengan fungsi keuangan dan berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.


**PASAL II**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 Mei 2008

BUPATI KUDUS,

  
MUHAMMAD TAMZIL

  
Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 27 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO